



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Gugatan Formula Bilangan Pembagi Pemilih

Jakarta, 25 Januari 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Pengucapan Putusan atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) pada Rabu (25/1), pukul 13.00 WIB.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 89/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Syamsul Bachri Marasabessy dan Yoyo Effendi selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai HANURA Kota Depok. Para Pemohon merasa telah mengalami perlakuan diskriminatif dalam hal pembagian dan perolehan kursi DPRD Kota Depok dalam pemilu tahun 2014 dengan terdapatnya frasa “di suatu daerah pemilihan” dalam Pasal 1 angka 31 dan 32, Pasal 209 ayat (3), Pasal 212, Pasal 213, dan Pasal 215 alinea pertama. Selain itu para Pemohon juga menggugat Pasal 211 ayat (1) sepanjang frasa “di daerah pemilihan” dan Pasal 215 huruf b sepanjang frasa “daerah pemilihan”.

Dalam dalil permohonannya, para Pemohon menyatakan bahwa selama pembagian dan penetapan perolehan kursi hasil pemilu masih menggunakan metode *Largest Remainder (Hare Quota)* yang telah dimodifikasi oleh undang-undang pemilu dengan perhitungan dasar berpatokan kepada angka Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP), maka penyelenggaraan pemilu hanya akan menghasilkan keputusan yang bersifat diskriminatif terhadap partai politik peserta Pemilu. Menurut Pemohon, dengan metode yang dipakai saat ini, para Pemohon selaku representasi DPC Partai Hanura Kota Depok dalam Pemilu 2014 hanya memperoleh dua kursi di DPRD Kota Depok, dari yang seharusnya dapat memperoleh tiga kursi. Lebih lanjut para Pemohon menjelaskan bahwa jumlah suara sah Partai Hanura di Kota Depok yang sia-sia dan dibuang tanpa keterwakilan di lembaga parlemen daerah Kota Depok adalah sekitar 25.760 suara. Hal ini terjadi karena pada saat perhitungan, perolehan suara tidak dihitung akibat Partai Hanura tidak memperoleh kursi di empat daerah pemilihan. Para Pemohon menambahkan, hasil yang lebih adil akan diperoleh jika metode penghitungan dalam UU Pemilu menggunakan BPP Tunggal yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah dengan jumlah kursi. Karena dengan rumusan tersebut harga satu kursi akan sama dengan nilai BPP Tunggal.

Dengan mengajukan permohonan ini, para Pemohon berharap agar Mahkamah menyatakan ketentuan Menyatakan Pasal 1 angka 31 dan angka 32 sepanjang frasa “di suatu daerah pemilihan”, dan Pasal 209 ayat (3) sepanjang frasa “di suatu daerah pemilihan” dan frasa “di satu daerah pemilihan”, Pasal 211 ayat (1) sepanjang frasa “di daerah pemilihan”, Pasal 212 sepanjang frasa “di suatu daerah pemilihan”, Pasal 213 sepanjang frasa “di suatu daerah pemilihan”, dan Pasal 215 alinea pertama sepanjang frasa “di suatu daerah pemilihan” dan Pasal 215 huruf b sepanjang frasa “daerah pemilihan” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi permohonan tersebut, majelis hakim meminta Pemohon untuk menegaskan kedudukannya, apakah sebagai perorangan ataukah mewakili partai politiknya. Karena perbedaan kedudukan hukum tersebut akan membawa konsekuensi yang berbeda pula terhadap kerugian konstitusional yang diderita oleh pemohon. Selain itu, Majelis Hakim juga mengingatkan pemohon untuk mengidentifikasi permohonannya sebagai persoalan pengujian undang-undang ataukah sebagai persoalan *legal policy* yang diambil oleh pembentuk undang-undang. Karena sepanjang menyangkut *legal policy*, Mahkamah tidak bisa menilai pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. (Nina A.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606 Twitter. @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

f